



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno Hatta No. 8 Telp. ( 0286 ) 321412

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS  
Nomor : ... 022.1617.2 / disdukcapil / 2022.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : MELIA  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Operator  
Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Alamat Instansi : Jln. Soekarno Hatta no.8

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 10050010012000319  
Kode Barang : 1.3.02.10.001.002.002  
Nomor Register : 0008  
Nama Barang : Laptop hp 14-r202Tx  
Tahun Perolehan : 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo  
Pada tanggal 4 Januari 2022  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL



KABUPATEN WONOSOBO

TARJO S.Sos., M.si.

NIP.196508071986071001

PAKTA INTEGRITAS

saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MELIA  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Operator  
Instansi : Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Alamat Instansi : Jln. Soekarno Hatta no.8  
Alamat Rumah :

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor :.....,  
Tanggal ..... diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa LAPTOP HP 14-  
r202Tx dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 4 Januari 2022  
Yang Menyatakan

  
MELIA

NIP. ....